

**TINDAK PIDANA TERHADAP LEMBAGA
PERADILAN (*CONTEMPT OF COURT*)
MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA¹
Oleh: Rhivent Marchel Michael Samatara²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perumusan tindak pidana terhadap lembaga peradilan (*Contempt Of Court*) menurut hukum positif Indonesia dan bagaimana Upaya Penanggulangan tindak pidana terhadap lembaga peradilan (*Contempt Of Court*), di mana dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Istilah *Contempt Of Court* pada dasarnya mempunyai ruang lingkup dan variasi yang sangat luas sehingga tidak mudah untuk menjelaskan bentuk dan karakteristik perbuatan yang dapat dikategorikan suatu *Contempt Of Court*. Menurut Oemar Seno Adji terdapat 5 (lima) bentuk dari pengelompokan perbuatan/tindak pidana *Contempt Of Court*, yaitu: a. *Sub judice rule* (Suatu Usaha untuk Mempengaruhi Hasil Dari Suatu Pemeriksaan Peradilan); b. *Disobeying the court* (Tidak Mematuhi Perintah Pengadilan); c. *Obstruction justice* (Membikin Obstruksi Pengadilan); d. *Scandalizing the court* (Memalukan atau Menimbulkan Skandal Bagi Pengadilan); e. *Misbehaving in court* (Tidak Berkelakuan Baik dalam Pengadilan); 2. Dalam upaya penanggulangan tindak pidana terhadap lembaga peradilan (*Contempt Of Court*) secara garis besar terbagi dua, yaitu lewat jalur "*penal*" (hukum pidana) dan jalur "*non penal*" (bukan/di luar hukum pidana). Pada dasarnya dapat dibedakan bahwa upaya penanggulangan tindak pidana lewat jalur "*penal*" lebih menitikberatkan pada sifat represif (penindasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur "*non penal*" lebih menitikberatkan pada sifat preventif (penegakan/penangkalan) sebelum terjadi kejahatan.

Kata kunci: contempt of court

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Contempt of court merupakan pengertian atau istilah yang dipergunakan pada Negara-negara yang menganut sistem *anglo saxon* (Amerika Serikat dan Inggris) sebagai upaya untuk melindungi badan peradilan dan setiap perbuatan yang dianggap dapat merendahkan martabat peradilan itu sendiri. Semula pengertian ini dibatasi secara sempit saja. Perlindungan terhadap peradilan, artinya sewaktu hakim menjalankan tugas-tugas peradilannya saja, namun hal itu ternyata dipandang tidak cukup. Perlindungan harus diberikan pula terhadap institusinya. Badan peradilan perlu dijunjung tinggi dari setiap perbuatan yang dapat berakibat pada penilaian yang merendahkan martabat dan kedudukan terhadap pengadilan.³

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana perumusan tindak pidana terhadap lembaga peradilan (*Contempt Of Court*) menurut hukum positif Indonesia?
2. Bagaimana Upaya Penanggulangan tindak pidana terhadap lembaga peradilan (*Contempt Of Court*)?

PEMBAHASAN

A. Perumusan Tindak Pidana Terhadap Lembaga Peradilan (*Contempt Of Court*) Menurut Hukum Positif Indonesia

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sekarang Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung menjadi dasar utama yang mengatur tentang *Contempt Of Court*. Dalam menjamin suasana sebaik-baiknya bagi penyelenggara peradilan terdapat sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

Pasal 217 KUHAP

- (1) Hakim ketua sidang memimpin pemeriksaan dan memelihara tata tertib di persidangan.
- (2) Segala sesuatu yang diperintahkan oleh hakim ketua sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat.

Pasal 218 KUHAP

¹ Artikel skripsi. Pembimbing skripsi: Frankiano B. Randang, SH, MH dan Harly Stanly Muaja, SH, MH

² Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado; NIM: 14071101702

³ Oemar Seno Adji dan Indriyanto Seno Adji, *Peradilan Bebas & Contempt Of Court*, Diadit Media, Jakarta, 2007, hlm.197

- (1) Dalam ruang sidang siapa pun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan
- (2) Siapa pun yang di sidang bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak mentaati tata tertib setelah mendapat peringatan dari hakim ketua sidang, atas perintahnya yang bersangkutan di dikeluarkan dari ruang sidang.
- (3) Dalam hal pelanggaran tata tertib sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bersifat suatu tindak pidana, tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya.

Contempt Of Court menurut Hukum positif Indonesia terbagi atas beberapa perbuatan, tingkah laku, sikap dan atau ucapan yang mengandung akibat yang dapat merendahkan merongrong kewibawaan martabat dan kehormatan badan peradilan. Namun demikian bentuk-bentuk tersebut diklasifikasikan dalam beberapa hal, seperti:⁴

1. “*Subjudice Rule*” (Suatu Usaha untuk Mempengaruhi Hasil Dari Suatu Pemeriksaan Peradilan)

Nico Keijzer menyebutkan *Subjudice Rule* sebagai “*the general rule that no publication are allowed that interfere with the fair trial of a certain case.*” Tegasnya, *Sub judice rule* merupakan aturan umum yang mengatur bahwa tidak diperkenankan adanya publikasi suatu kasus tertentu yang mempengaruhi proses peradilan yang bebas dan tidak memihak.⁵

Ketentuan Hukum mengenai “*Subjudice Rule*” sebagai suatu implementasi dari ketentuan internasional, yang melarang pernyataan-pernyataan yang dapat merintangai ataupun merugikan jalannya peradilan, yang *prejudicierend* sifatnya dan ingin mempengaruhi hasil dari pemeriksaan Pengadilan, belum terkemukakan dalam perundang-undangan di Indonesia.⁶ Ia akan merupakan suatu retriksi yang sah terhadap pernyataan pendapat di peradilan, hal itu diakui

⁴ Oemar Seno Adji dan Indriyanto Seno Adji, *Peradilan Bebas & Contempt Of Court*, Diadit Media, Jakarta, 2007, hlm.257

⁵ Lilik Mulyadi & Budi Suharyanto, *Contempt Of Court Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2016, hlm.131

⁶ Oemar Seno Adji dan Indriyanto Seno Adji, *Op.Cit.*, hlm.275

dalam perundang-undangan kita, seperti halnya peraturan pidana lain yang bersangkutan dengan pernyataan pendapat yang bebas, misalnya penghinaan, menghasut, menyiarkan berita bohong, pernyataan yang ditujukan terhadap Agama dan blasphemis sifatnya, pendapat pornografis dan pernyataan terhadap keamanan nasional ataupun bertentangan dengan ketentuan umum.⁷

Peraturan perundang-undangan mengenai *Subjudice rule* atau suatu usaha yang untuk mempengaruhi hasil dari suatu pemeriksaan peradilan dapat kita lihat dalam KUHP:

• Pasal 210

Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun:

1. Barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan tentang perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;
2. Barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang menurut ketentuan undang-undang ditentukan menjadi penasihat atau adviseur untuk menghadiri sidang atau pengadilan, dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

• Pasal 420

Diancam dengan pidana paling lama sembilan tahun:

1. Seorang hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang menjadi tuugasnya;
2. Barang siapa menurut ketentuan undang-undang ditunjuk menjadi penasihat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk mempengaruhi nasihat tentang perkara yang harus diputus oleh pengadilan.

⁷ *Ibid.*,

Pada dasarnya setiap orang yang, dengan sengaja ataupun karena kealpaan, mengadakan publikasi ataupun memperkenankan supaya di adakan publikasi segala sesuatu yang merupakan suatu risiko yang sungguh-sungguh untuk mengadakan obstruksi ataupun untuk mempengaruhi perkembangan yang memihak dari suatu proses judicial, adalah salah karena suatu pelanggaran.

2. "Disobeying Court Order" (Tidak Mematuhi Perintah Pengadilan)

Oemar Seno Adji menyebutkan bahwa *Disobeying Court Order* umumnya terdiri atas perbuatan dari pihak lain daripada yang dimintakan, dituntut dari padanya, ataupun tidak melakukan perbuatan apa yang di perintahkan ataupun diminta oleh suatu proses tidak dalam kerangka "*contempt of court*", khususnya yang mengenai *disobeying court order* terdapat dalam KUHP suatu ketentuan pidana yang mungkin dapat dikategorisir sebagai suatu tak pematuhan perintah dari pengadilan.⁸

Ketentuan pidana dalam KUHP yang dapat di kategorisir sebagai *disobeying court order*:

- **Pasal 217**

Barang siapa menimbulkan kegaduhan dalam ruang sidang pengadilan atau di tempat dimana seorang pejabat sedang menjalankan tugasnya yang sah di muka umum, dan tidak pergi sesudah diperintahkan oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga minggu atau pidana denda paling banyak seribu delapan ratus rupiah.

Hakikatnya, *disobeying court order* merupakan bagian dari *criminal contempt* dalam pelbagai proses penanganan perkara pidana bahwa hakim dapat mengeluarkan perintah (*order*) secara lisan dan tertulis atau dalam bentuk tertulis dan lisan.

Dalam hukum acara pidana Indonesia, perintah lisan dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) dapat berupa:

1. Memberi perintah untuk menjegah jangan sampai saksi berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang (Pasal 159 ayat (1) KUHP).

2. Hakim ketua sidang dapat menolak pertanyaan yang diajukan oleh penuntut umum atau penasihat hukum kepada saksi atau terdakwa (Pasal 164 ayat (3) KUHP).
3. Tidak membolehkan diajukan kepada terdakwa maupun saksi yang bersifat menjerat (Pasal 166 KUHP).
4. Menentukan saksi tetap hadir di sidang atau memberi izin untuk meninggalkan persidangan dan melarang para saksi saling bercakap-cakap selama persidangan (Pasal 167 KUHP).
5. Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tentang mereka yang karena pekerjaan, harkat, martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, tentang hal yang percaya kepada mereka (Pasal 170 KUHP).
6. Mengeluarkan saksi yang tidak dikehendaki kehadirannya atas permintaan terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum atau saksi yang telah didengar keterangannya agar ke luar dari ruang sidang untuk selanjutnya mendengar keterangan saksi yang lain (Pasal 172 KUHP).

3. "Obstructing Justice" (Membikin Obstruksi Peradilan)

Dalam konteks *contempt of court*, maka salah satu bentuknya berupa "*Obstruction Justice*" merupakan suatu perbuatan yang diajukan terhadap, ataupun yang mempunyai efek memutarbalikkan, mengacaukan *functioning* normal dan lancar suatu proses yudisial.⁹ Adapun bentuk *obstruction justice* dapat berupa:¹⁰

- Mengancam, menolak, menentang, menghalangi bahkan melukai aparat yang menjalankan tugas atau perintah pengadilan;
- Pendemo atau massa menyerang hakim di persidangan sehingga penyelenggaraan peradilan menjadi terganggu dan terhenti karena suasana menjadi tidak kondusif dan palagi

⁹ Oemar Seno Adji dan Indriyanto Seno Adji, *Op.Cit.*, hlm.284

¹⁰ Lilik Mulyadi & Budi Suharyanto, *Op.Cit.*, hlm.131

⁸ Lilik Mulyadi & Budi Suharyanto, *Op.Cit.*, hlm.127

jikalau perbuatan tersebut dilakukan dengan membakar gedung pengadilan;

- Melukai, merusak fasilitas atau harta benda, mengintimidasi, memaksa dan bahkan membunuh aparat pengadilan sehingga penyelenggaraan peradilan terganggu.

Pengaturan perundang-undangan yang dikatakan sebagai *obstruction justice* dalam KUHP terdapat dalam:

- **Pasal 211**

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat untuk melakukan perbuatan jabatan atau untuk tidak melakukan perbuatan jabatan yang sah, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

- **Pasal 212**

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam Karena melawan pejabat, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

4. **"Scandalizing The Court" (Memalukan atau Menimbulkan Skandal bagi Pengadilan)**

Suatu perbuatan ataupun pernyataan ataupun serangan terhadap impartialitas dari pengadilan, yang pula dapat dilakukan di luar peradilan. Lebih jauh dalam mengenal apa itu *scandalizing the court*, Oemar Seno Adji menyebutkan bahwa, *scandalizing the court* sebagai setiap orang yang menghina hakim dalam menjalankan tugas peradilan, ataupun menyerang integritas, ketidakbebasan ataupun impartialitasnya dari suatu proses yudisial, adalah salah melakukan pelanggaran.¹¹

Pengaturan perundang-undangan *scandalizing the court* di atur dalam KUHP terdapat dalam beberapa pasal sebagai berikut:

- **Pasal 222**

Barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan pemeriksaan mayat forensic, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

- **Pasal 223**

Barang siapa dengan sengaja melepaskan atau memberi pertolongan ketika meloloskan diri kepada orang yang ditahan atas pemerintah penguasa umum, atas putusan atau ketetapan hakim, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.

- **Pasal 224**

Barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya.

Disamping pernyataan di luar pengadilan sering merupakan publikasi, maka tipe *contempt "scandalizing the court"* tersebut yang mengandung suatu lapangan yang luas mengenai situasi, mempunyai tipe lain, *misbehaving in court* ataupun dalam pengadilan. Hal demikian terjadi, apabila ia merupakan hasil dari bahasa yang merupakan penghinaan ringan terhadap pengadilan ataupun serangan terhadap impartialitas selama proses berjalan.¹²

5. **"Misbehaving in Court" (Tidak Berkelakuan Baik dalam Pengadilan)**

Misbehaving in court merupakan *contempt* yang dilakukan dalam persidangan (*contempt ex facie/contempt in the face of court*) sehingga perbuatan atau ucapan yang dilakukan pelaku membuat penyelenggaraan sidang terganggu. Eddy Djunaedi berpendapat bahwa termasuk *contempt* ini adalah:¹³

1. Assaulting or treathening person in court, yaitu meliputi penyerangan atau pengancaman terhadap hakim atau orang lain di persidangan;
2. Insulting the court (menghina peradilan) yang meliputi perbuatan yang dilakukan

¹¹ Oemar Seno Adji dan Indriyanto Seno Adji, *Op.Cit.*, hlm.287

¹² *Ibid.*, hlm.286

¹³ Lilik Mulyadi & Budi Suharyanto, *Op.Cit.*, hlm.125

di persidangan, seperti menghina hakim secara pribadi, misalnya “teriakan kepada hakim bahwa ia tidak adil dan realistis”, memcomooahkan keterangan saksi-saksi yang diperiksa dalam persidangan pengadilan, menyerang dan mengancam para hakim, seperti melempar telur, atau cat atau bom mainan ke arah hakim, mengancam terdakwa, mengganggu jalannya persidangan, tidak menjawab pertanyaan hakim dan lainnya.

Meskipun tidak terdapat pengaturan khusus yang mengatur mengenai *contempt “misbehaving in court”* dalam hukum positif Indonesia, namun berdasarkan penjelasan di atas, delik-delik *misbehaving in court* di atur dalam KUHP pasal :

- **Pasal 207**

Barang siapa dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan hukum yang ada di Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

- **Pasal 310**

Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

B. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terhadap Lembaga Peradilan (*Contempt Of Court*)

Upaya penanggulangan tindak pidana *contempt of court* telah dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah, aparat penegak hukum, maupun masyarakat pada umumnya. Berbagai program serta kegiatan yang dilakukan sambil terus menerus mencari cara yang paling tepat dan efektif dalam mengatasi perbuatan tersebut.

Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya mengatasi masalah sosial termasuk mengatasi masalah

sosial dalam bidang kebijakan masalah sosial dalam bidang penegakan hukum. Disamping itu karna tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala sesuatu rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Seperti yang dikemukakan oleh E.H.Sutherland dan Cressey (Rami Atmasasmita (1983:66) yang mengemukakan bahwa dalam pelaksanaannya ada dua buah metode yang dipakai untuk mengurangi frekuensi dari kejahatan, yaitu:¹⁴

1. Metode untuk mengurangi pengulangan kejahatan

Merupakan suatu cara yang ditujukan kepada pengurangan jumlah residivis (pengulangan kejahatan) dengan suatu pembinaan yang dilakukan secara konseptual.

2. Metode untuk mencegah the first crime

Merupakan satu cara untuk mencegah terjadinya kejahatan yang pertama kali (the first crime) yang akan dilakukan oleh seseorang metode ini juga dikenal sebagai metode prevention (preventif)

Dengan demikian, dalam upaya merumuskan kebijakan hukum pidana untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana terhadap lembaga peradilan secara konseptual dilakukan melalui upaya-upaya sebagai berikut:¹⁵

A. Upaya Preventif

Kebijakan awal dan mendasar untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana terhadap peradilan (*contempt of court*) adalah dengan sarana non-penal (*prevention without punishment*). Penegakan hukum secara preventif ini mengandung makna menegakkan hukum dari kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum atau perbuatan melawan hukum. Itulah sebabnya dalam pengertian penegakan hukum dimasukkan juga pengertian

¹⁴ www.telingasemut.blogspot.co.id/2016/03/upaya-penanggulangan-kejahatan.html?m=1, sabtu 28 oktober 2017, Pukul.14.26

¹⁵ Agus Saleh Saputra Daulay, “kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi terjadinya tindakan pelecehan terhadap pengadilan”, skripsi fakultas hukum universitas sumatera utara medan, 2008, hlm.77-82

kemungkinan melanggar atau melawan hukum.¹⁶

Usaha-usaha non penal ini misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat. Usaha-usaha non-penal ini meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sector kebijakan sosial. Tujuan utama dari usaha-usaha non-penal ini adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dalam hal mencegah terjadinya tindak pidana terhadap lembaga peradilan (*contempt of court*) dapat dilakukan dengan jalan:¹⁷

1. Memformulasikan hal-hal tentang kewenangan yuridis (kompetensi) aparat penegak hukum dalam bentuk perundang-undangan yang berfungsi sebagai payung hukum.
2. Mengadakan suatu kegiatan berupa seminar yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya budaya hukum. Di samping itu diadakan penyuluhan hukum sehingga masyarakat mengetahui perkembangan hukum di tanah air.
3. Mengadakan eksaminasi terhadap produk dan kinerja peradilan sebagai wujud control terhadap kinerja peradilan di tanah air.
4. Mengadakan reformasi birokrasi di dalam lembaga penegak hukum pada umumnya dan peradilan pada khususnya. Sehingga peradilan mempunyai wibawa di mata masyarakat.

Dalam upaya penanggulangan terjadinya tindak pidana terhadap lembaga peradilan (*contempt of court*) sarana non-penal memegang peranan penting. Sehingga upaya ini harus diefektifkan dan dioptimalkan.

B. Upaya Represif

Penanggulangan kejahatan dengan sarana penal merupakan cara yang paling tua setua peradaban manusia itu sendiri. Ada pula yang menyebutkan "*older philosophy of crime school*". Dilihat sebagai suatu masalah kebijakan, maka ada yang mempermasalahkan apakah perlu kejahatan itu ditanggulangi,

dicegah atau dikendalikan dengan menggunakan sanksi pidana.

Digunakannya hukum pidana di Indonesia sebagai suatu sarana untuk menaggulangi kejahatan nampaknya tidak menjadi persoalan. Hal ini terlihat dari praktek perundang-undangan selama ini yang menunjukkan bahwa penggunaan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan politik hukum yang di anut Indonesia. Penggunaan hukum pidana dianggap sebagai hal yang wajar dan normal, seolah-olah eksistensinya tidak lagi dipermasalahkan.

Dalam upaya penanggulangan terjadinya tindak pidana terhadap lembaga peradilan dengan upaya penal merupakan penegakan hukum pidana yang rasional. Penegakan hukum pidana yang rasional tersebut terdiri dari 3 (tiga) tahap adapun tahapan tersebut adalah:¹⁸

1. Tahap Formulasi
Merupakan tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam tahap ini pembentuk undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil peundang-undangan yang baik.
2. Tahap Aplikasi
Merupakan tahap penegakan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum menegakan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang.
3. Tahap Eksekusi
Merupakan tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksanaan pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksanaan pidana bertugas menegakan peraturan pidana yang telah dibuat pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana yang telah diterapkan oleh pengadilan.

¹⁶ *Ibid.*, hlm.81

¹⁷ *Ibid.*,

¹⁸ *Ibid.*, hlm.83

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Istilah *Contempt Of Court* pada dasarnya mempunyai ruang lingkup dan variasi yang sangat luas sehingga tidak mudah untuk menjelaskan bentuk dan karakteristik perbuatan yang dapat dikategorikan suatu *Contempt Of Court*. Menurut Oemar Seno Adji terdapat 5 (lima) bentuk dari pengelompokan perbuatan/tindak pidana *Contempt Of Court*, yaitu:

- a. *Sub judice rule* (Suatu Usaha untuk Mempengaruhi Hasil Dari Suatu Pemeriksaan Peradilan)
- b. *Disobeying the court* (Tidak Mematuhi Perintah Pengadilan)
- c. *Obstruction justice* (Membikin Obstruksi Pengadilan)
- d. *Scandalizing the court* (Memalukan atau Menimbulkan Skandal Bagi Pengadilan)
- e. *Misbehaving in court* (Tidak Berkelakuan Baik dalam Pengadilan)

Pada prinsipnya tindak pidana terhadap lembaga peradilan (*Contempt Of Court*) tidak hanya dapat dilakukan di dalam ruang persidangan tetapi dapat terjadi di luar persidangan.

2. Dalam upaya penanggulangan tindak pidana terhadap lembaga peradilan (*Contempt Of Court*) secara garis besar terbagi dua, yaitu lewat jalur "*penal*" (hukum pidana) dan jalur "*non penal*" (bukan/di luar hukum pidana). Pada dasarnya dapat dibedakan bahwa upaya penanggulangan tindak pidana lewat jalur "*penal*" lebih menitikberatkan pada sifat represif (penindasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur "*non penal*" lebih menitikberatkan pada sifat preventif (penegakan/penangkalan) sebelum terjadi kejahatan.

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur *non penal* lebih bersifat tindakan pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya tindak pidana terhadap lembaga peradilan (*Contempt Of Court*). Sehingga diupayakan tindakan untuk melakukan pencegahan terhadap terjadinya tindak pidana terhadap lembaga peradilan (*Contempt Of Court*).

Faktor-faktor kondusif terjadinya tindak pidana terhadap lembaga peradilan diantaranya :

- a. Kurang sempurnanya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidana terhadap lembaga peradilan (*Contempt Of Court*)
- b. Kurangnya kepercayaan publik terhadap dunia peradilan sebagai benteng terakhir pencari keadilan
- c. Rendahnya budaya hukum (*legal culture*) masyarakat Indonesia yang berimplikasi terhadap penegakan hukum

Dalam upaya penanggulangan tindak pidana terhadap lembaga peradilan (*Contempt Of Court*) dengan upaya *penal* merupakan suatu bentuk upaya penegakan hukum dengan menggunakan hukum pidana. Dalam praktiknya dibagi dalam tiga tahap yaitu:

- a. Tahap formulasi (Merupakan tahap penegakan hukum pidana oleh badan pembentuk undang-undang)
- b. Tahap Aplikasi (Merupakan tahap penegakan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum)
- c. Tahap eksekusi (Merupakan tahap penegakan "pelaksanaan" hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana).

B. Saran

1. Sebaiknya perlu dibuat suatu peraturan yang mengatur secara khusus mengenai tindak pidana dalam lembaga peradilan (*Contempt Of Court*). Pengaturan tentang delik-delik penghinaan, penyuaipan, tidak mematuhi perintah pengadilan, tidak berkelakuan baik saat sidang dan memalukan atau menimbulkan skandal bagi pengadilan, di buat dalam suatu perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang *Contempt Of Court*. Adapun sebagai pertimbangan utama adalah karena selama ini menjadi suatu kendala bagi aparat penegak hukum terhadap protes dan reaksi atas kinerjanya terutama dalam menangani kasus-kasus yang penting dan bagi para aparat penegak hukum diharapkan untuk dapat meningkatkan profesionalitas dan segera melakukan reformasi birokrasi dari segi internal. Khususnya lembaga peradilan.

2. Himbauan saya terhadap masyarakat untuk dapat meningkatkan rasa kesadaran hukum masing-masing orang yang merupakan suatu aspek terpenting dalam proses penegakan hukum. Tanpa adanya budaya hukum yang baik dari masyarakat, perundang-undangan dan aparat penegakan hukum yang professional tidak akan terlaksanakan. Peningkatan kesadaran masyarakat merupakan salah upaya pencegahan terjadinya suatu tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, mahrus., *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Effendi, Tolib., *Praktik Peradilan Pidana*, Setara Press, Malang, 2016.
- Hamzah Andi., *Kejahatan Terhadap Penyelenggaraan Peradilan (CONTEMPT OF COURT)*, Alumni, Bandung, 2017.
- Husin, Kadri. dan Budi Rizki Husin., *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Lamintang, P.A.F. dan Franciscus Theojunior Lamintang., *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Mulyadi, Lilik. Dan Budi Suharyanto., *Contempt Of Court di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2016.
- Marbun, Rocky., *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Setara Press, Malang, 2015.
- Moeljatno., *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015.
- Pawennei, Mulyati dan Rahmanuddin Tomalili., *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015.
- Setiadi, Edi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2017.
- Seno Adji, Oemar dan Indriyanto Seno Adji., *Peradilan Bebas dan Contempt Of Court*, Diadit Media, Jakarta, 2007.
- Zulkarnain., *Praktik Peradilan Pidana*, cet.3, Setara Press, Malang, 2016.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985
Sekarang Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

SUMBER SUMBER LAINNYA

www. <http://ahsanulwalidain.blogspot.co.id>
www. badik-rahmawati.blogspot.co.id
<https://brainly.co.id>
www. telingasemut.blogspot.co.id
Skripsi Agus Saleh Saputra Daulay, "kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi terjadinya tindakan pelecehan terhadap pengadilan"